BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Formulasi pengaturan hukum terhadap pekerja di Indonesia sejatinya sudah ada dalam beberapa regulasi seperti, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga Konvensi ILO No.110 dan No.111. Sedangkan pengaturan yang secara khusus mengatur hak PRT ada pada Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Namun, pengaturan hukum tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menjadi pelindung dan legal standing yang kuat bagi PRT yang haknya seringkali terabaikan. Beberapa kendala besar adalah mencakup tidak adanya pengakuan formal terhadap PRT sehingga PRT masih dianggap sebagai pekerjaan sebelah mata oleh masyarakat. Selain itu, regulasi yang ada hanya tidak menjelaskan secara spesifik seperti hak yang seharusnya PRT dapatkan, misal berapa besar upahnya atau bagaimana pengaturan jam kerjanya. Kondisi ini juga diperparah dengan lemahnya penegakan hukum yang adil serta masih banyak oknum yang menggunakan kekuasaan dan *power* untuk menutupi kasus PRT. Kepedulian masyarakat terhadap kasus pelanggaran hak PRT pun masih memprihatinkan sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi bagi pemberi kerja, penerima kerja, masyarakat, dan juga penegak hukum terkait pentingnya pemenuhan hak bagi PRT yang selama ini tereksploitasi.

Dalam wujud pemenuhan hak yang ideal, baik itu mencakup upah layak, jam kerja manusiawi, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, serta hak lainnya, dapat tercapai melalui pengesahan regulasi khusus seperti RUU PPRT. Namun, RUU PPRT yang sudah 20 (dua puluh) tahun belum disahkan juga masih harus ditinjau lebih lanjut karena belum spesifik dalam menjabarkan hak dan kewajiban bagi PRT itu sendiri. Pengesahan RUU PPRT sangat diperlukan terlebih status PRT yang saat ini masih tergolong pekerja informal yang memmbuat mereka sulit mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran hukum, dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan

eksploitasi dan kekerasan terhadap PRT dapat diminimalisir, sehingga mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak dan manusiawi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap PRT adalah:

1. Pengesahan Regulasi Khusus dan Peningkatan Pengawasan

Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak PRT. RUU ini perlu mencakup ketentuan tentang upah minimum, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, perlakuan tanpa diskriminasi, dan mekanisme pengaduan bagi PRT yang mengalami pelanggaran hak. Selain itu, pemerintah perlu membentuk mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui inspeksi ketenagakerjaan atau pembentukan unit khusus yang menangani pengaduan terkait PRT.

2. Edukasi, Penguatan Organisasi, dan Kampanye Publik

Program edukasi harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman PRT tentang hak-hak normatif mereka. Pemberi kerja juga perlu diedukasi mengenai tanggung jawab mereka dalam menghormati dan melindungi hak-hak PRT. Di samping itu, PRT perlu didorong untuk bergabung dalam organisasi pekerja agar dapat memperjuangkan hak-haknya secara kolektif. Kampanye nasional juga diperlukan untuk menghapus stigma negatif terhadap profesi PRT melalui media massa, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi dengan organisasi advokasi seperti JALA PRT. Kolaborasi ini dapat membantu menyusun kebijakan yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi PRT.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan PRT di Indonesia dapat bekerja dalam kondisi yang layak dan menikmati perlindungan hukum yang adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum positif.